

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2010-2014**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

**Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

Oleh :

**Grandy B. Lumapow
NIM. 11 042 035**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2015**



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN**

PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul
**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2010-2014**

Oleh :
Nama : Grandy Brandonlee Lumapow
NIM : 11 042 035
Program Studi : Sarjana Terapan

Disetujui untuk diujikan

Manado, ...Agustus 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Jacqueline Greety Wenas, S.E
NIP. 19690407 200812 2 001

Roslina H.S.D Limpeleh, SE, MSi
NIP. 19660908 199403 2 001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Sarjana Terapan**

Jeffry Otniel Rengku, S.E.AK, MM
NIP. 19630924199403 1 001



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN**

PENGESAHAN

**Tugas akhir dengan judul
ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010-2014**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji Akhir
Pada Hari Tanggal Pukul di Jurusan Akuntansi.

Oleh
Grandy B. Lumapow
NIM 11 042 072
Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS
Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/ :
Penguji

Anggota :

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Susy A. Marentek, SE, MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Jeffry Otniel Rengku, SE., MM, Ak.
NIP. 19630924 199403 1 001

PERNYATAAN ORISINAL TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Sains Terapan) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Agustus 2015

Penulis

Grandy B. Lumapow

NIM. 11 042 035

RIWAYAT HIDUP

NAMA : GRANDY BRANDONLEE LUMAPOW
NIM : 11 042 035
TEMPAT LAHIR : TONDEI
TANGGAL : 12 MEI 1993
NAMA ORANG TUA :
 AYAH : ALM. JAMES FRITS LUMAPOW
 IBU : ALM. NETTA LUMENTA
RIWAYAT PENDIDIKAN :
 TK : 1997 - 1998
 SD : 1998 - 2005
 SMP : 2005 - 2008
 SMA : 2008 - 2011
 POLITEKNIK MANADO : 2011 – Sekarang



MOTTO: TANTANGAN ADALAH HIDUP
DAN HIDUP ADALAH TANTANGAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini juga atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan menjaga kehidupan saya.
2. Bapak Ir. Jemmy J. Rangan, M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
3. Ibu Susy A. Marentek, S.E., M.S.A selaku ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
4. Ibu Ivoletti M. Walukow, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
5. Ibu Jacqueline Greety Wenas, S.E selaku Pembimbing I.
6. Ibu Roslina H.S.D. Limpeleh, S.E., M.Si selaku Pembimbing II.
7. Orang tua yang selalu mendoakan guna kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Kepada seluruh dosen akuntansi yang selama ini membimbing dalam aktivitas perkuliahan.
9. Semua teman-teman angkatan 2011 Prodi Sarjana Terapan Jurusan Akuntansi.
10. Kopala Sinonsayang, Chae Ruddin, Andre Moklas, Niki Goni, Rio Pandoh, Sandy Rawung dan Hendra Mandagi.
11. Jesica Kabangung.
12. Linda Regar, Alan Henur.
13. Junly Kaeng, Hackotama Mamahani, Angky Hurgens, Reinhart Yohanis, Menix Kasenda, Mike Lawalata

14. Teman-teman perumahan, Yanty Patipawae, Putra Karwur, Chandra Purwanto, Valen Awuy Ando Binalay, Dewa Pambayu Ricky Kindangen.

Penulis sangat mengharapkan saran serta kritik dari semua pihak, yang sifatnya mambangun sebagai bahan acuan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Sekaligus dapat memberi manfaat bagi para pembaca sekalian.

Manado, September 2015

Penulis

Grandy Brandonlee Lumapow

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tjauan Pustaka	5
1. Akuntansi Pemerintahan	5
2. Akuntansi Belanja	7

3. Akuntansi Anggaran	8
a. Kedudukan APBN.....	9
b. Fungsi Anggaran Negara	10
4. Kinerja.....	15
a. Indikator Kinerja	16
5. Kinerja Anggaran.....	17
6. Kinerja Keuangan	17
7. Kinerja Anggaran Belanja	18
1). Analisis Varians (selisih) Belanja	18
2). Analisis Pertumbuhan Belanja.....	19
3). Analisis Keserasian Belanja.....	19
8. Laporan Realisasi Anggaran.....	20
a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	21
b. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran	21
2.2 Fokus Penelitian	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3 Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
1. Observasi	23
2. Wawancara	24
3.5 Teknik Analisis Data	24
1. Analisis Varians (selisih) Bealanja.....	24
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	24
3. Analisis Keserasian Belanja.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	25
1. Sejarah Perusahaan	25
1).Gambar 1. Bagan Organisasi KPU.....	26
2).Gambar 2. Struktur Organisasi KPU.....	27
3).Gambar 3. Struktur Organisasi KPU Kab/Kot...	26
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	30
1. Perencanaan & Perjanjian Kinerja.....	30
a. Sasaran RPJMN Tahun 2010-2014.....	30
b. Rencana Strategis 2010-2014.....	31
c. Rencana Kinerja Tahun 2014.....	35
d. Kinerja Tahun 2014.....	35
e. Akuntabilitas Kinerja.....	36
f. Pengukuran Capaian Kinerja.....	36
1. Analisis Varians (Selisih) Belanja.....	37
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	37
3. Analisis Keserasian Belanja.....	38
 BAB V PENUTUP	 56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Rekomendasi	58
 DAFTAR PUSTAKA	 59
LAMPIRAN	
LEMBAR KOREKSI PENGUJI SKRIPSI	
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI	

ABSTRAK

Lumapow, Grandy Brandonlee. 2015. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Pembimbing I : Jacqueline G. Wenas, S.E, Pembimbing II : Roslina H.S.D Limpeleh, S.E, M.Si.

Dalam hal pemerintah mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus di lakukan demi mencapai kinerja yang memiliki hasil akhir yang efektif dan efisien, tentunya harus memperhatikan kualitas kerja dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu obyek tugas kerja yang harus di perhatikan yaitu tentang pengelolaan keuangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang Laporan Keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran KPU. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis varians (selisih) belanja, analisis pertumbuhan belanja dan analisis keserasian belanja.

Sesuai dengan hasil tabulasi analisis varians belanja dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari KPU menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. menurut analisis pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan belanja dari tahun 2010-2011 sebanyak Rp.793,139,649 atau sebesar 38,79%, 2011-2012 sebanyak Rp. 3,800,898,370 atau sebesar 133%, 2012-2013 sebanyak Rp. 4,621,953,495 atau sebesar 69,62%, 2013-2014 sebanyak Rp. 2,435,397,374 atau sebesar 21,63%. Menurut analisis keserasian belanja menunjukkan aktivitas belanja di tahun anggaran 2010 dan 2011 aktivitas belanja di KPU lebih terfokus pada belanja operasi, pada tahun 2012 aktivitas belanja KPU tidak hanya terfokus pada belanja operasi namun juga pada belanja modal, dan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 aktivitas belanja KPU kembali hanya terfokus pada belanja operasi.

Kata Kunci : Anggaran, Kinerja, Belanja.

ABSTRACT

Lumapow, Grandy Brandonlee. 2015. Performance Analysis Expenditure On Election Commission of North Sulawesi province in 2010-2014. Final Project, Manado State Polytechnic Accounting Department, Supervisor I: Jacqueline G. Wenas, SE, Advisor II: Roslina HSD Limpeleh, SE, M.Sc.

In the case of the government to carry out the duties and responsibilities that should be done in order to achieve performance that has the end result of effective and efficient, of course, have to pay attention to the quality of work of the General Election Commission of North Sulawesi Province. One of the objects of work tasks that need to be noticed, namely on financial management.

This study uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques used in this study, namely: observation, interviews, and documentation of Financial Statements Report of the Budget Commission in particular. The analysis technique used is the analysis of variance (difference) expenditure, spending growth analysis and analysis of expenditure harmony.

In accordance with the tabulated results of analysis of variance can be realized anggaran spending annually by reference to the Strategic Plan of the Commission describe the budget absorption Election Commission of North Sulawesi province has been implemented in accordance with the applicable rules. according to the analysis of spending growth shows the growth of expenditure from the years 2010-2011 as Rp.793,139,649 or by 38.79%, from 2011 to 2012 as much as Rp. 3,800,898,370 or by 133%, from 2012 to 2013 as much as Rp. 4,621,953,495 or by 69.62%, from 2013 to 2014 as much as Rp. 2,435,397,374 or by 21.63%. According to the analysis of compatibility of expenditure shows expenditure activities in fiscal year 2010 and 2011 the activity of expenditure at the Commission more focused on operating expenditures, in 2012 the activity of expenditure Commission does not only focus on operating expenditures but also on capital expenditure, and in the year 2013 to 2014 the activity of expenditure KPU back only focused on operating expenditure.

Keywords: Budget, Performance, expenditure.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tjauan Pustaka	5
1. Akuntansi Pemerintahan.....	5
2. Akuntansi Belanja.....	7
3. Akuntansi Anggaran	8

a. Kedudukan APBN	9
b. Fungsi Anggaran Negara	10
4. Kinerja	15
a. Indikator Kinerja.....	16
5. Kinerja Anggaran.....	17
6. Kinerja Keuangan	17
7. Kinerja Anggaran Belanja	18
1). Analisis Varians (selisih) Belanja.....	18
2). Analisis Pertumbuhan Belanja.....	19
3). Analisis Keserasian Belanja	19
8. Laporan Realisasi Anggaran.....	20
a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	21
b. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran	21
2.2 Fokus Penelitian	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3 Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
1. Observasi	23
2. Wawancara	24
3.5 Teknik Analisis Data	24
1. Analisis Varians (selisih) Bealanja.....	24
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	24
3. Analisis Keserasian Belanja.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25

4.1	Gambaran Umum Perusahaan	25
1.	Sejarah Perusahaan	25
1).	Gambar 1. Bagan Organisasi KPU	26
2).	Gambar 2. Struktur Organisasi KPU	27
3).	Gambar 3. Struktur Organisasi KPU Kab/Kot...	26
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	30
1.	Perencanaan & Perjanjian Kinerja.....	30
a.	Sasaran RPJMN Tahun 2010-2014.....	30
b.	Rencana Strategis 2010-2014.....	31
c.	Rencana Kinerja Tahun 2014.....	35
d.	Kinerja Tahun 2014.....	35
e.	Akuntabilitas Kinerja.....	36
f.	Pengukuran Capaian Kinerja.....	36
1.	Analisis Varians (Selisih) Belanja.....	37
2.	Analisis Pertumbuhan Belanja.....	37
3.	Analisis Kecerahan Belanja.....	38
BAB V PENUTUP		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		
LEMBAR KOREKSI PENGUJI SKRIPSI		
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
3. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara.
4. Lembar Koreksi Penguji.
5. Lembar Konsultasi Pembimbing.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi KPU.....	26
Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Prov Sulut.....	27
Gambar 3. Struktur Organisasi Sek. KPU Kab/Kota.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Maka pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintahan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan pengelolaan Keuangan Daerah. (Draise 2008: 1).

Seiring berkembangnya waktu maka, perlu dilakukan perubahan – perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan dapat berjalan dengan baik. Maka dari pada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang ada di instansi pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Instansi pemerintah yang merupakan pemegang kuasa pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berpatokan pada tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari suatu instansi. Maka dari itu dalam pemerintah mengelolah Dana Anggaran semuanya itu tidak luput dari Kinerja Anggaran yang merupakan penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan atau perealisasi dari anggaran yang dituangkan melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kementerian negara/lembaga antara lain, laporan relaisasi anggaran yang merupakan salah satu laporan keuangan yang di publikasikan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja keuangan. Laporan

Realisasi Anggaran ini merupakan jenis laporan keuangan yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan Neraca dan Laporan Arus Kas. Dalam laporan realisasi anggaran memuat tentang semua aktivitas perealisasi anggaran. Dan dapat dilihat bahwa Anggaran yang merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan, dan yang memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tersebut, pembaca laporan dapat membuat Analisis Kinerja Laporan Keuangan berupa Analisis Pendapatan, Analisis Belanja, dan Analisis Pembiayaan. (Mahmudi 2010: 135).

Analisis pada belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena Belanja merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena mengingat sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi 2010: 155).

Obyek penelitian dalam proposal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Obyek ini dipilih karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah Kementerian/Lembaga yang mewakili Kementerian Komisi Pemilihan Umum RI dalam mengemban tugas melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Legislatif, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara juga di beri tanggung jawab untuk mengelolah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan di digunakan untuk melaksanakan semua aktivitas sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perealisasian Anggaran Belanja Yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2014?
2. Bagaimanakah Kinerja Anggaran Belanja Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2014?

1.3 Batasan Masalah

1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang diteliti yaitu Tahun Anggaran 2010-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perealisasian Anggaran belanja yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk Mengetahui Kinerja Anggaran Belanja Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara yaitu, agar dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang Kinerja Anggaran Belanja yang terjadi selama Tahun Anggaran 2010 - 2014.
2. Bagi Akademik, dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran tentang Kinerja Anggaran Belanja pada pemerintahan khususnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang Kinerja Anggaran Belanja yang ada di pemerintahan khususnya KPU Provinsi Sulut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Akuntansi Pemerintahan

Revrisond Baswir (2000:7) berpendapat, bahwa Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Mardiasmo (2009;1) menyatakan akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks di dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleks lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak

hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.

Istilah sektor Publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian

anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

2. Akuntansi Belanja

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh pemerintah. SAP 2010 (2011 : 331) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Halim (2007: 102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Draise (2008: 99) menyatakan belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, klasifikasi belanja yang digunakan menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yaitu:

1. Belanja Negara
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Modal
 - d. Pembayaran Bunga Utang
 - e. Subsidi
 - f. Hibah
 - g. Bantuan Sosial
 - h. Belanja Lain-lain

3. Akuntansi Anggaran

Anggaran dalam instansi pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan semua aktivitas pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tersebut pengguna laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Analisis Kinerja Belanja penting untuk dilakukan di Komisi Pemilahan Umum Provinsi Sulawesi Utara karena melihat sifat perealisasi anggaran di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang hanya terfokus pada perealisasi anggaran belanja sehingga baik untuk menganalisis kinerja dari belanja apakah perealisasi dari anggaran sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang harus di ikuti.

SAP 2010 (2011:18) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang di gunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. (2009: 151) Teknik Akuntansi Anggaran merupakan Teknik Akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (*double entry*). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan isi (*content*) dari akun itu sendiri.

a. Kedudukan APBN

APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD, analog dengan kedudukan APBN dalam keuangan negara, merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. Definisi anggaran menurut *The National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) dalam buku Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah* (2008: 14), *A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them*. Menurut Sugijanto, dkk., 1995: 22) dalam buku Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Akt. yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah* (2008: 14), anggaran adalah rencana kegiatan yang

diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Baik APBN maupun APBD merupakan inti keuangan (akuntansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam keuangan (akuntansi) pemerintah cukup penting. Pada era reformasi, kedudukan APBN dan APBD menjadi jauh lebih penting lagi.

Kekayaan negara yang dikelola secara langsung terdiri atas APBN dan barang-barang inventaris kekayaan negara. Pengurusan APBN termasuk dalam pengurusan umum/administratif, sedangkan pengurusan barang-barang inventaris kekayaan negara termasuk dalam pengurusan khusus.

Pengurusan umum/administratif meliputi hak penguasaan serta perintah menagih dan membayar. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Pengertian anggaran negara selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan. Hal ini berbeda dengan anggaran perusahaan yang pada umumnya mendahulukan penyusunan penerimaannya.

Pengertian anggaran negara dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran. Sedangkan dalam arti sempit, anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Anggaran Negara Memiliki Beberapa Fungsi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang.

2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

Seperti yang disebutkan di atas, anggaran negara memiliki suatu masa daur anggaran. Daur anggaran adalah proses penganggaran secara terus-menerus, dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh pihak yang berwenang. Daur anggaran negara Republik Indonesia secara umum terdiri atas lima tahap, yaitu:

- 1) Penyusunan pengajuan rancangan anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah undang-undang.
- 2) Berdasarkan UU 1945 pasal 23, setiap tahunnya APBN ditetapkan melalui undang-undang.
- 3) Pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran adalah badan eksekutif.
- 4) Proses penyusunan dan pengajuan RUU-APBN meliputi:
 - a. Penerbitan Surat Edaran Menteri Keuangan yang berisi permintaan sumbangan anggaran dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) belanja rutin dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk belanja pembangunan.
 - b. DUK dan DUP masing-masing departemen/lembaga disampaikan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan (Depkeu). Sedangkan untuk DUP, juga disampaikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 - c. DUK dibahas DJA, sedangkan DUP dibahas di DJA dan Bappenas.

- d. Pembuatan rancangan anggaran oleh menteri keuangan dengan melibatkan gubernur bank sentral dan menteri-menteri yang lain dalam tingkat dewan moneter.
 - e. Penyusunan nota keuangan oleh Depkeu yang berisi antara lain:
 - a) Kebijakan fiskal dan moneter;
 - b) Perkembangan harga, gaji, dan upah;
 - c) Taksiran penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang;
 - d) Jumlah uang yang beredar
- 5) Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN.
- a. Sebelum tahun anggaran baru dimulai, pemerintah menyampaikan RUU-APBN, Nota Keuangan, dan perincian lebih lanjut kepada DPR. Jika DPR menyetujui RUU-APBN tersebut, maka RUU tersebut disahkan menjadi UU. Sebaliknya jika tidak disetujui, maka UU-APBN tahun sebelumnya digunakan kembali (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945).
 - b. UU-APBN mewajibkan pemerintah menyusun laporan realisasi pada pertengahan tahun anggaran berikut prognosa (ramalan) enam bulan berikutnya. Laporan realisasi berikut prognosa dibahas pemerintah dengan DPR. Demikian pula dengan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, maka pemerintah mengajukan RUU tentang Tambahan dan perubahan atas APBN (RUU-TPAPBN).
 - c. Penyusunan perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan APBN dan setelah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) selanjutnya disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun.

- 6) Pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah.
- a. Pemerintah mengeluarkan keputusan presiden (keppres) mengenai perincian lebih lanjut yang di pakai sebagai dasar pelaksanaan oleh pemerintah.
 - b. Daftar isian kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Surat Keputusan Otorisasi (DIK, DIP, dan SKO) merupakan dokumen dasar pelaksanaan anggaran. Ketiganya merupakan kredit anggaran, yaitu batas pengeluaran yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan rutin atau kegiatan pembangunan pemerintah.
 - c. Setelah DIK diterima oleh Kepala Kantor dan DIP oleh pemimpin Proyek/ bendaharawan proyek, maka telah dapat di ajukan surat permintaan pembayaran (SPP) baik SPPR (Rutin) dan SPP (pembangunan) ke kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN).
 - d. KPKN menerbitka Surat Perintah Membayar (SPM), dapat berupa SPM-DU (penyediaan dana UYHD), atau SPM-LS (SPM Langsung). SPM-DU digunakan untuk Kas Kecil dana awal, sedangkan SPM-GU untuk pengisian kembali kas kecil. SPM-LS digunakan untuk pengeluaran di atas Rp. 10.000.000,00. SPM ini kemudian diuangkan pada KPKN.
 - e. DIK sebagai dasar pelaksanaan anggaran rutin disetujui oleh Menkeu (dilimpahkan ke DJA), sedangkan DIP sebagai dasar pelaksanaan anggaran pembangunan disetujui oleh menkeu (diimpahkan ke DJA dan ketua bappenas). DIK dan DIP ini disebut sebagai otorisasi kredit anggaran (dana anggaran) dan dalam akuntansi disebut *allotment*.
 - f. DIK diterbitkan per bagian anggaran (departemen/lembaga), per unit organisasi (eselon I) dan per lokasi (provinsi). DIP diterbitkan per proyek/bagian proyek. Dirjen atau Pejabat

setingkat yang membawahi proyek segera menyusun Petunjuk Operasi (PO) yang memuat:

- a) Uraian dan rincian lebih lanjut dari DIP
- b) Petunjuk khusus dari pemimpin departemen/lembaga yang perlu diperhatikan oleh pemimpin proyek dalam pelaksanaan pembangunan proyek.

7) Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional.

a. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan fungsional dalam lingkup pemerintah, dan pengawasan oleh atasan langsung.

b. Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh:

- a) Inspektorat jenderal departemen/lembaga
- b) Inspektorat wilayah provinsi
- c) Inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya yang bersifat sektoral.
- d) Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) yang bersifat lintas sektoral.

c. Pengawasan atasan langsung disebut pengawasan melekat

d. Kepala kantor/pemimpin proyek/bendaharawan harus menyampaikan Laporan Keadan Kredit Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas (LKK).

8) Pembahasan dan persetujuan DPR atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan penetapan UU PAN.

a. Perhitungan anggaran (pelaksanaan anggaran) dibuat oleh pemerintah untuk diperiksa oleh BPK. Kemudian, perhitungan anggaran disampaikan ke DPR selambat-lambatnya 18 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir (Pasal 6 UU-APBN).

b. Pertanggung jawaban pemerintah tersebut disebut sebagai PAN. PAN disusun berdasarkan Perhitungan Anggaran

(PA) dari bagian anggaran (departemen/lembaga) dan pembukuan Depkeu sendiri.

c. Isi PAN mencakup:

- a) Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran;
- b) SAL/SAK, yaitu realisasi penerimaan dikurangi realisasi pengurangan;
- c) Perincian SAL/SAK.

Selain UU-PAN, disertakan juga nota PAN yang antara lain memuat sebab-sebab perbedaan yang terdapat antara anggaran dan realisasinya serta penetapan surplus (Sisa Anggaran Lebih/SAL) dan defisit (Sisa Anggaran Kurang/SAK). Nota PAN juga memuat hasil pemeriksaan BPK atas PAN.

4. Kinerja

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9). Kinerja karyawan (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang di capai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Handoko (2001:235), penilaian prestasi adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.

Menurut (Rivai dan Basri, 2005:50), kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan, seperti standar hasil kerja target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

Adapun penilaian kinerja menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. (2009: 121). Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

a. Indikator Kinerja

Menurut Lohman (2003). Indikator kinerja (*Performance Indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Sedangkan menurut BPKP (2000), Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kinerja Anggaran

Instansi pemerintah merupakan pengelola dana publik yang bertujuan untuk selalu mengutamakan kepentingan publik. Untuk mencapai tujuannya pemerintah di percayakan mengelolah dana anggaran yang akan di realisasikan untuk kepentingan publik, dengan memperhatikan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab agar dalam perealisasiian anggaran dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Supramoko (2000:53), *Budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

6. Kinerja Keuangan

Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Karena penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan. Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997, hal 503) adalah merupakan kata benda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja (peralatan), sedangkan penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997, hal 419) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku

manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

Sedangkan pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Untuk mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggungjawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Namun demikian mengatur besarnya tanggungjawab sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab ada yang dapat diukur dengan mudah dan ada pula yang sukar untuk diukur.

7. Kinerja Anggaran Belanja

Mahsun (2009: 25) Kinerja (performa) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Mahmudi (2010:156) menyatakan berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja, antara lain berupa:

1) Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians

anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja di kategorikan menjadi dua jenis yaitu 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka di kategorikan *unfavourable variance*.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, pertumbuhan kurs rupiah, pertumbuhan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor-faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

3) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja berupa:

a. Analisis Belanja per Fungsi Total Belanja

Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja di hitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBN.

b. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja yang di alokasikan untuk belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis di konsumsi dalam satu tahun

anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang-ulang.

c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

8. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SAP 2010 (2011: 31) menyatakan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang di kelolah oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

Menurut Dr. Dwi Ratmono, M.Si., Ak., CA. (2015: 25). Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

SAP 2010 (2011: 31) menyatakan tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan standar-standar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

SAP 2010 (2011: 92) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.

2.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus atau inti yang perlu diteliti. Fokus penelitian perlu dilakukan, karena mengingat adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, supaya hasil penelitian lebih terfokus. Oleh karena itu, sesuai dengan judul penelitian ini yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penyajian laporan realisasi anggaran khususnya anggaran belanja tahun 2010-2014 yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Erlina (2007: 64) menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang di peroleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasi, industri atau perspektif lain. Pada penelitian ini, peneliti menggali fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu instansi melalui perspektif atau pandangan dari beberapa individu maupun organisasi untuk dideskriptifkan kembali apa saja masalah yang ditemui dan selanjutnya akan dijadikan bahan tinjauan untuk mencapai tujuan kedepan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara,
Waktu : Penelitian bulan Juni – Juli Tahun 2015.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari KPU Provinsi Sulawesi Utara).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari instansi yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan pengamatan juga pencatatan secara sistematis yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala-gejala yang ada dalam objek penelitian.

2. Wawancara

Dilakukan interaksi dalam bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Mengenai unsur-unsur yang berhubungan dengan semua data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Analisis Deskriptif yang di dasarkan pada penggambaran yang mendukung analisis tersebut. Analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang *holistis*, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau bentuk kalimat.

Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Alat Analisis kinerja belanja (Mahmudi 2010: 156).

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}_t = \frac{\text{Belanja Thn}_t - \text{Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasix}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum

1. Sejarah

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan hirarki sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat provinsi. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Undang-undang 15 Tahun 2011, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 :

GAMBAR 1. BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara (eselon IIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur

organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah sebagai berikut :

**GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



**GAMBAR 3. STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



a. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara:

a) Kondisi Kepegawaian

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat (organik) dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang pembebanannya ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan gajinya dibiayai oleh APBD sedangkan uang makan dan tunjangan jabatan dialokasikan pada APBN.

Tabel

Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan pangkat/golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jlh.
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
2	Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	1	6		-	7
3	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	1	5	1	-	7
4	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1	6	1	-	8
	Jumlah	4	17	2	-	22

b. berdasarkan jabatan Struktural

No	Unit Kerja	ESELON				Jlh.
		II.A	III.	IV.	Staf	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
2	Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	-	1	2	4	7
3	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	-	1	2	4	7
4	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	-	1	2	4	7
	Jumlah	1	3	6	12	22

c. berdasarkan Pendidikan Formal

No	Unit Kerja	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jlh.
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	1
2	Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	2	4	-	-	-	7
3	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	1	5	-	1	-	7
4	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		6	1	-	-	7
	Jumlah	4	16	1	1	0	22

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

a. Sasaran RPJMN 2010 – 2014

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut:

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi.

4. Terlaksananya Pemilu Tahun 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75% dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.

b. Rencana Strategis 2010-2014

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014. Dalam peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi Komisi Pemilihan Umum. Makna ringkas dari masing- masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;

3. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu relevansi Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan(*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Komisi Pemilihan Umum dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Adapun sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
3. Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada;
2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada;
3. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada;

4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan Komisi Pemilihan Umum;
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

c. Rencana Kinerja Tahun 2014

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2014. Rencana Kinerja Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2010-2014 yaitu:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75
	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	75
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada	100
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	80
Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum	WTP

d. Kinerja Tahun 2014

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Kapasitas dan Kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan dengan peraturan perundangan)	85%
Meningkatkan Kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	77.50%

e. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pengukuran yang dimaksud ini merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan manfaat serta dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja.

f. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan

di tahun 2014 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yang di dasarkan pada penggambaran yang mendukung analisis tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau bentuk kalimat.

Adapun metode analisa dalam penelitian ini menggunakan alat Analisis Kinerja Belanja (Mahmudi 2010: 156).

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis Varians Belanja = Anggaran Belanja – Realisasi Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan Belanja Tahun $t = \frac{\text{Belanja Thn}_t - \text{Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$

Realisasi Belanja Thn_{t-1}

3. Analisis Keserasian Belanja.

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Bealanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

1. Analisis Varians (selisih) Anggaran Belanja

Analisis varians merupakan analisis perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran (Mahmudi 2010: 157).

$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$
--

Tabel 1. Analisis Varians Belanja T.A 2010-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase %
2010	2,255,267,000	2,044,465,392	210,801,608	9,34
2011	3,099,395,000	2,837,605,041	261,789,959	8,44
2012	8,818,632,000	6,638,503,411	2,180,128,589	24,72
2013	14,994,507,000	11,260,456,906	3,734,050,094	24,90
2014	16,528,729,000	13,695,854,280	2,832,874,720	17,13

Sumber :KPU Prov. Sulawesi Utara (Data Diolah)

Rincian Kegiatan, Anggaran dan Perealisasian Tahun 2010

Program kegiatan Prioritas	Uraian	Anggaran	Realisasi
1, Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	Belanja bahan	4,000,000	1,073,600
	Honor Terkait Output Kegiatan	12,000,000	9,750,000
	Belanja barang Non operasional lainnya	4,667,000	
	Belanja perjalanan lainnya	12,333,000	10,050,000
2, Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.	Belanja barang operasional lainnya	15,000,000	11,280,000
	Honor terkait output kegiatan	15,000,000	
	Honor terkait operasional satuan kerja	12,000,000	
	Belanja bahan	19,000,000	13,472,000
	Belanja barang Non operasional lainnya	1,000,000	
	Belanja bahan	11,350,000	10,111,000
	Honor terkait output kegiatan	13,650,000	13,650,000
	Belanja gaji dan tunjangan PNS	116,868,000	196,682,860
	Belanja pembuatan gaji PNS	5,000	6,386
	Belanja tunjangan suami/istri PNS	6,917,000	10,283,384
3, Pedoman petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/pu	Belanja tunjangan anak PNS	1,819,000	2,668,284
	Belanja struktural PNS	84,240,000	129,180,000
	Belanja tunjangan PPh PNS	1,499,000	2,218,037

<p>blikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemiluh dan pendidikan pemilih.</p> <p>4, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.</p> <p>5, pelaksanaan manajemen perencanaan dan data.</p> <p>6, Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu.</p> <p>7, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.</p> <p>8, Pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan.</p> <p>9, Pengangkatan</p>	Belanja tunjangan beras PNS	8,137,000	11,790,900
	Belanja uang makan PNS	89,760,000	88,455,000
	Belanja tunjangan lain-lain termasuk uang duka PNS dalam & luar negeri	4,664,000	4,656,000
	Belanja tunjangan umum PNS	16,640,000	22,930,000
	Belanja uang lembur	20,000,000	19,717,000
	Belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan)	366,600,000	366,600,000
	Belanja barang operasional lainnya	9,000,000	9,000,000
	Belanja barang operasional lainnya	1,800,000	1,800,000
	Belanja barang operasional lainnya	18,200,000	17,970,100
	Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan	4,000,000	3,880,000
	Belanja keperluan perkantoran	2,000,000	1,994,000
	Belanja biaya pemeliharaan peralatan & mesin	15,000,000	12,555,360
	Belanja biaya pemeliharaan peralatan & mesin	6,000,000	1,290,000
	Belanja biaya pemeliharaan peralatan & mesin	4,000,000	1,819,900
Belanja langganan daya dan jasa	175,325,000	84,077,386	
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	3,000,000	25,000	

anggota KPU.	Belanja keperluan perkantoran	97,200,000	96,716,350
10, Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU.	Honor terkait operasional satuan kerja	27,600,000	27,600,000
	Belanja bahan	17,840,000	17,839,988
	Honor terkait output kegiatan	48,000,000	37,750,000
	Belanja sewa	25,000,000	25,000,000
	Belanja jasa profesi	12,600,000	2,400,000
	Belanja perjalanan lainnya	66,560,000	66,555,000
11, Pemeriksaan dilingkungan setjen KPU, sekertariat KPU Provinsi, dan sekertarian KPU Kab/Kota.	Belanja bahan	15,500,000	15,466,600
	Honor terkait output kegiatan	24,500,000	24,000,000
	Belanja barang non operasional lainnya	35,000,000	31,300,000
	Belanja perjalanan lainnya	20,000,000	19,840,000
12, Program sarana dan prasarana aparatur.	Belanja bahan	15,000,000	14,955,877
	Belanja barang non operasional lainnya	30,000,000	28,924,000
13, penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana.	Belanja perjalanan lainnya	30,000,000	30,000,000
	Belanja bahan	9,580,000	8,017,500
	Honor terkait output kegiatan	18,000,000	18,000,000
	Belanja barang non operasional lainnya	22,500,000	22,500,000
	Belanja perjalanan lainnya	49,920,000	49,424,000
	Belanja bahan	45,800,000	43,822,200
	Honor terkait output kegiatan	22,500,000	18,950,000

Belanja barang Non operasional lainnya	17,500,000	12,500,000
Belanja jasa profesi	4,200,000	700,000
Belanja perjalanan lainnya	110,000,000	109,817,600
Belanja bahan	10,000,000	10,000,000
Honor terkait output kegiatan	10,000,000	10,000,000
Belanja barang Non operasional lainnya	15,000,000	7,500,000
Belanja bahan	20,000,000	19,053,400
Honor terkait output kegiatan	25,000,000	3,200,000
Belanja barang Non operasional lainnya	35,000,000	0
Belanja bahan	10,000,000	10,000,000
Belanja bahan	17,805,000	2,500,000
Honor terkait output kegiatan	35,000,000	7,800,000
Belanja perjalanan lainnya	57,528,000	57,116,000
Belanja modal peralatan dan mesin	41,250,000	41,250,000
Belanja bahan	1,065,000	710,000
Belanja barang Non operasional lainnya	13,935,000	11,180,000
Honor terkait output kegiatan	5,800,000	
Belanja barang Non operasional lainnya	5,200,000	5,200,000
Belanja bahan	1,750,000	

	Honor terkait output kegiatan	5,250,000	5,250,000
	Belanja bahan	2,594,000	150,000
	Belanja perjalanan lainnya	4,406,000	
	Belanja bahan	6,383,000	5,126,000
	Honor terkait output kegiatan	8,400,000	8,400,000
	Belanja jasa konsultan	12,175,000	
	Belanja sewa	10,000,000	10,000,000
	Belanja jasa lainnya	5,000,000	5,000,000
	Belanja perjalanan lainnya	10,452,000	10,450,000
	Belanja bahan	10,375,000	10,000,000
	Honor terkait output kegiatan	10,000,000	10,000,000
	Belanja perjalanan lainnya	10,625,000	10,625,000
	Belanja bahan	3,000,000	3,000,000
	Honor terkait output kegiatan	7,000,000	7,000,000
Jumlah		2,255,267,000	2,044,465,392

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2010 – 2014 dapat dijelaskan bahwa anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengacu pada aturan tentang penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan hasil tabulasi data dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai hasil tabulasi 1 dapat dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp.210,801,608 atau sebanyak 9,34% yang sudah tidak terealisasi di tahun 2010, yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem penggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2010 – 2014 dapat dijelaskan bahwa anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengacu pada aturan tentang penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan hasil tabulasi data dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai hasil tabulasi 1 dapat dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp. 261,789,959 atau sebanyak 8,44% yang sudah tidak terealisasi di tahun 2011, yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem penggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2010 – 2014 dapat dijelaskan bahwa anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengacu pada aturan tentang penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan hasil tabulasi data dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai hasil tabulasi 1 dapat dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp. 2,180,128,589 atau sebanyak 24,72% yang sudah tidak terealisasi di tahun 2012, yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem penggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2010 – 2014 dapat dijelaskan bahwa anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengacu pada aturan tentang penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan hasil tabulasi data dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai hasil tabulasi 1 dapat dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp. 3,734,050,094 atau sebanyak 24,90% yang sudah tidak terealisasi di tahun 2013, yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem penggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2010 – 2014 dapat dijelaskan bahwa anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengacu pada aturan tentang penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan hasil tabulasi data dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai hasil tabulasi 1 dapat dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp. 2,832,874,720 atau sebanyak 17,13% yang sudah tidak terealisasi di tahun 2013, yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem peunggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Utara.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thnt} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thnt} - \text{Realisasi Belanja Thnt-1}}{\text{Realisasi Belanja Thnt-1}} \times 100$$

$$\text{Realisasi Belanja Thnt-1}$$

Tabel 2. Pertumbuhan Belanja T.A 2011

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2011	Realisasi Belanja Tahun 2010	Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan	%
BELANJA	2,837,605,041	2,044,465,392	793,139,649	38,79
BELANJA OPERASI:				
BELANJA GAJI PEGAWAI	1,030,057,714	855,187,531	174,870,183	20,44
BELANJA BARANG	1,694,822,327	1,148,027,861	546,794,466	47,62
BELANJA MODAL	112,725,000	41,250,000	71,475,000	173

Sumber : KPU Prov. Sulawesi Utara (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan terjadi pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan. Total pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2011 adalah sebanyak Rp.793,139,649 atau sebesar 38,79% dari total realisasi belanja tahun 2010. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2011 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar Rp.174,870,183 atau sebanyak 20,44%, belanja barang Rp.546,794,466 atau sebanyak 47,62% dan belanja modal sebesar Rp.71,475,000 atau sebanyak 173%.

Tabel 3. Pertumbuhan Belanja T.A 2012

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2012	Realisasi Belanja Tahun 2011	Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan	%
BELANJA	6,638,503,411	2,837,605,041	3,800,898,370	133
BELANJA OPERASI:				
BELANJA GAJI PEGAWAI	1,036,176,561	1,030,057,714	6,118,847	0,59
BELANJA BARANG	2,679,643,850	1,694,822,327	984,821,523	58,11
BELANJA MODAL	2,922,683,000	112,725,000	2,809,958,000	2493

Sumber : KPU Prov. Sulut Utara (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan terjadi pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan. Total pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp. 3,800,898,370 atau sebesar 133% dari total realisasi belanja tahun 2011. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2012 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar Rp. Rp.6,118,847 atau sebanyak 0,59%%, belanja barang Rp.984,821,523 atau sebanyak 48,11% dan belanja modal sebesar Rp. 2,809,958,000 atau sebanyak 2493%.

Tabel 4. Pertumbuhan Belanja T.A 2013

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2013	Realisasi Belanja Tahun 2012	Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan	%
BELANJA	11,260,456,90 6	6,638,503,411	4,621,953,495	69,62
BELANJA OPERASI:				
BELANJA GAJI PEGAWAI	1,275,083,726	1,036,176,561	238,907,165	23,11
BELANJA BARANG	9,897,373,180	2,679,643,850	7,217,729,330	269
BELANJA MODAL	88,000,000	2,922,683,000	-(2,834,683,000)	-96,99

Sumber : KPU Prov. Sulawesi Utara (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan terjadi pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan. Total pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2013 adalah sebanyak Rp. 4,621,953,495 atau sebesar 69,62% dari total realisasi belanja tahun 2012. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2013 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar Rp. 238,907,165 atau sebanyak 23,11%, belanja barang Rp. 7,217,729,330 atau sebanyak 269%.

Tabel 5. Pertumbuhan Belanja T.A 2014

Uraian	Realisasi	Realisasi	Pertumbuhan	%
	Belanja Tahun 2014	Belanja Tahun 2013	Kenaikan/ Penurunan	
BELANJA	13,695,854,280	11,260,456,906	2,435,397,374	21,63
BELANJA OPERASI:				
BELANJA GAJI PEGAWAI	1,437,922,041	1,275,083,726	162,838,315	12,77
BELANJA BARANG	12,043,934,739	9,897,373,180	2,146,561,559	21,69
BELANJA MODAL	215,345,000	88,000,000	127,345,000	144

Sumber : KPU Prov. Sulawesi Utara (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan terjadi pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan. Total pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 2,435,397,374 atau sebesar 21,63% dari total realisasi belanja tahun 2013. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2014 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar Rp. 162,838,315 atau sebanyak 12,77%, belanja barang Rp. 2,146,561,559 atau sebanyak 21,69%. Dan belanja modal Rp. 127,345,000 atau sebanyak 144%.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi (Mahmudi 2010: 162).

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi 2010: 164).

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 6. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja T.A 2010-2014

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja terhadap Total Belanja (%)
2010	2,003,215,392	2,044,465,392	97,98
2011	2,724,880,041	2,837,605,041	96,03
2012	3,715,820,411	6,638,503,411	55,97
2013	11,172,456,906	11,260,456,906	99,22
2014	13,481,856,780	13,695,854,280	98,43

Sumber : KPU Prov. Sulawesi Utara (Data Diolah)

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Rasio ini memberikan

informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi 2010: 164).

$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$
--

Tabel 7. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja T.A 2010-2014

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)
2010	41,250,000	2,044,465,392	2,02
2011	112,725,000	2,837,605,041	3,97
2012	2,922,683,000	6,638,503,411	44,03
2013	88,000,000	11,260,456,906	0,78
2014	215,345,000	13,695,854,280	1,57

Sumber : KPU Provinsi Sulawesi Utara (Data Diolah)

c. Analisis Kecerassian Belanja

Tabel 8. Tabel Rasio Kecerassian Belanja T.A 2010-2014

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Total
2010	97,98	2,02	100
2011	96,03	3,97	100
2012	55,97	44,03	100
2013	99,22	0,78	100
2014	98,43	1,57	100

Sumber : Tabel 6,7 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan rasio pembagian anggaran belanja. Dimana penggunaan anggaran paling banyak dialokasikan ke belanja operasi yang pada tahun 2010 belanja operasi mendapatkan rasio sebanyak 97,98%, tahun 2011 sebanyak 96,03%, tahun 2012 sebanyak 55,97, tahun 2013 sebanyak 99,22%, tahun 2014 sebanyak 98,43%. Untuk belanja modal rasio pada tahun 2010 sebanyak 2,02%, tahun 2011 sebanyak 3,97%, tahun 2012 sebanyak 44,03%, tahun 2013 sebanyak 0,78%, tahun 2014 sebanyak 1,57%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Sesuai dengan hasil tabulasi analisis varians belanja dapat dilihat realisasi anggaran pertahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai hasil tabulasi dapat juga dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja pada tahun 2010 sebesar Rp.210,801,608 atau sebanyak 9,34%, tahun 2011 Rp. 261,789,959 atau sebanyak 8,44%, tahun 2012 Rp. 2,180,128,589 atau sebanyak 24,72%, tahun 2013 Rp. 3,734,050,094 atau sebanyak 24,90% dan tahun 2014 Rp. 2,832,874,720 atau sebanyak 17,13% yang sudah tidak terealisasi, yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem peunggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Dari hasil analisis pertumbuhan belanja di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2010-2011, Tahun Anggaran 2011-2012, Tahun Anggaran 2012-2013, dan Tahun Anggaran 2013-2014 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Pada Tahun Anggaran 2010-2011 dapat di lihat adanya pertumbuhan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak Rp.793,139,649 atau sebesar 38,79% dari total realisasi belanja Tahun Anggaran 2010. Penyebab terjadinya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2011 karena terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebanyak Rp.174,870,183 atau sebesar 20,44%, belanja barang

Rp.546,794,466 atau sebesar 47,62% dan belanja modal sebesar Rp.71,475,000 atau sebanyak 173%. Dan pada Tahun Anggaran 2011-2012 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2012 sebanyak Rp. 3,800,898,370 atau sebesar 133% dari total realisasi belanja Tahun Anggaran 2011. Penyebab terjadinya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2012 karena terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar Rp. Rp.6,118,847 atau sebanyak 0,59%%, belanja barang Rp.984,821,523 atau sebanyak 48,11% dan belanja modal sebesar Rp. 2,809,958,000 atau sebanyak 2493%. Dan pada Tahun Anggaran 2012-2013 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2013 sebanyak Rp. 4,621,953,495 atau sebesar 69,62% dari total realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2012. Penyebab terjadinya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2013 karena terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar pegawai sebesar Rp. 238,907,165 atau sebanyak 23,11%, dan belanja barang Rp. 7,217,729,330 atau sebanyak 269%. Dan pada Tahun Anggaran 2013-2014 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2014 sebanyak Rp. 2,435,397,374 atau sebesar 21,63%. Penyebab terjadinya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2014 karena terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja pegawai sebesar Rp. 162,838,315 atau sebanyak 12,77%, belanja barang Rp. 2,146,561,559 atau sebanyak 21,69%, dan belanja modal Rp. 127,345,000 atau sebanyak 144%.

- 3) Dari hasil analisis keserasian belanja maka dapat di ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam menggunakan aktivitas belanjannya, di tahun anggaran 2010 dan 2011 aktivitas belanja di KPU lebih terfokus pada belanja operasi, pada tahun 2012 aktivitas belanja KPU tidak hanya terfokus pada belanja operasi namun juga pada belanja modal, dan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 aktivitas belanja KPU kembali hanya terfokus pada belanja operasi.

5.2 Rekomendasi

- 1) Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar semakin meningkatkan kinerja dalam mengelola anggaran belanja secara khusus APBN. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
- 2) Dalam hal keserasian belanja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara perlu lebih meningkatkan belanja Modal. Karena belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
- 3) Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja anggaran belanja secara lebih rinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9), Handoko (2001:235),
definisi.blogspot.com/.../deifinisi-kinerja
- Bachtiar Arif dkk (2002:3),
<https://nurdindadan.wordpress.com/2013/05/09/akuntansi-pemerintahan/>
- Draise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta.
- Dr. Ratmono Dwi, M.Si., Ak., CA (2015: 25). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN.
- Erlina, Sri Mulyadi. 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press. Medan
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
<https://abusyadza.wordpress.com/2008/05/07/gambaran-umum-sistem-akuntansi-pemerintah-pusat/>
- Karinda, Youlli Chrisman dkk. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara Provinsi Sulawesi Utara*.
- L.M.Samryn, S.E., Ak, M.M. (2012: 3) Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Akuntansi dengan Pendekatan Siklus Akuntansi.
- Lohman (2003), BPKP (2000). Mohmahsun.blogspot.com. indikator kinerja.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- Muhamad, Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 *Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*, 2013. Jakarta: Direktur Jendral Perbendaharaan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Revrisond Baswir (2000:7),
<https://nurdindadan.wordpress.com/2013/05/09/akuntansi-pemerintahan/>

Supramoko (2000:53), <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/biaya-jasa-olah-data-statistik.html>

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (2) tentang Perbendaharaan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 60 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.